



Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar

Ni Made Gita Iswariyani*, I Nyoman Sujana dan Diah Gayatri Sudibya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*gitaiswariyani@gmail.com

How To Cite:

Iswariyani, N. M. G., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 68-73. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2921.68-73>

Abstract—*The development of technology and Informatics in Indonesia has grown rapidly resulting in crime took place very quickly. A person who commits a criminal offence and has imposed a verdict running criminal prison called inmates. The time penalty Convicts still have human rights that are guaranteed by law. Law enforcement in ensuring human rights requires the role of law enforcement officers. Supervisory judges and observers' one of the law enforcement officers who have the task of supervising and observing the Court ruling which has had the force of law. Monitoring and observations made Justice of the supervisors and Observers is useful as an evaluation against the Court ruling and also towards the overthrow of the criminal and the construction of the inmates. Formulation of the problem in this study is How supervisory arrangements and observations by judges and observers in the construction superintendent of convicts and how implementation of supervisory judges and observers in Denpasar District Court in the construction of the inmates. The type of research used in the writing of this thesis is the empirical legal research conducted with research in the field. Setting the execution of the duties of judges and observers of the trustees listed in the Judicial Authority law, the law of Criminal Procedure Law, and Supreme Court Circulars. Implementation of Supervisory Judges and observers has been already executed in accordance with the provisions but not yet running smoothly overall.*

Keywords: *Observations; Monitoring and Supervisory Judges and Observers; Coaching Inmates.*

Abstrak—Perkembangan teknologi dan informatika di Indonesia telah berkembang dengan pesat yang mengakibatkan kejahatan terjadi dengan sangat cepat. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan menjalankan pidana penjara disebut dengan Narapidana. Dalam menjalani masa hukumannya Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Penegakan hukum dalam menjamin hak asasi manusia memerlukan peran aparat penegak hukum. Hakim Pengawas dan Pengamat salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam mengawasi dan mengamati putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat berguna sebagai bahan evaluasi terhadap putusan pengadilan dan juga terhadap pemidanaan dan pembinaan narapidana. Perumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana dan bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan Narapidana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penelitian di lapangan. Pengaturan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan namun belum berjalan lancar secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pengawasan dan Pengamatan; Hakim Pengawas dan Pengamat; Pembinaan Narapidana .*

1. Pendahuluan

Kejahatan di Indonesia dewasa ini terjadi

dengan waktu yang cukup cepat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informatika. Kejahatan merupakan tindakan

menyimpang yang melanggar ketentuan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan menjalani masa hukuman pidana penjara disebut dengan Narapidana.

Narapidana selama menjalani hukumannya tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan dalam menjamin narapidana tersebut mendapatkan hak asasi manusia disinilah peran aparat penegak hukum diperlukan. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara wilayah hukumnya. Pada tahapan beracara hakim akan menjatuhkan putusan dimuka sidang dan tanggung jawab hakim hanya sebatas penjatuhan putusan saja mengenai apakah putusan itu dilaksanakan atau tidak hakim tidak perlu mengetahuinya. Namun hakim memiliki tugas khusus yakni mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak semua hakim aktif merupakan Hakim Pengawas dan Pengamat, melainkan hanya beberapa hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantu Ketua Pengadilan dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan.

Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu jembatan antara sistem dalam pengadilan sehingga dapat mengikuti perkembangan keadaan narapidana, Dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat maka diharapkan kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh hakim dan pelaksanaan putusan selama di lembaga pemasyarakatan ataupun diluar lembaga pemasyarakatan (pidana bersyarat) dapat diatasi. Dengan adanya tugas khusus tersebut diharapkan hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikuti jalannya pemidanaan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga dapat berperan aktif dalam memberikansaran dan masukan dalam hal pelepasan bersyarat, dengan begitutujuan pemidanaan dapat terlaksana dengan baik (Hamzah, 2004).

Pada penelitian sebelumnya, (Yuris, 2010) mengungkapkan implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto didasarkan pada Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP, dengan aturan pelaksanaannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985. Dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto masih dijumpai adanya hambatan-hambatan yang bersifat

internal maupun eksternal yaitu, secara internal hambatan dari faktor penegak hukum dan dari faktor sarana atau fasilitas. Kemudian hambatan yang bersifat eksternal adalah dari faktor hukumnya. Penelitian lainnya oleh (Mukti, 2010) mengungkapkan Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terhadap terpidana bensyaratseperti diatur dalam SEMA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan dengan cara hakim wasmat mengadakan kerjasama dengan aparat pemerintah desa, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti baIa BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh dua rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan Narapidana?
- Bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan Narapidana?

Tujuan dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dimana tujuan umumnya yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian, untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah, mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, untuk tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dan untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengolah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti secara tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe

penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penelitian di lapangan, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan permasalahan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam bermasyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan meminta keterangan dari Hakim yang berwenang di Pengadilan Negeri Denpasar. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum mengenai hukum acara pidana dan website-website mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat.

Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan studi penelitian lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan mencantumkan data yang diterima dari narasumber penelitian dan studi kepustakaan yang pada akhirnya dilakukan analisa dengan beberapa ilmu pengetahuan yang sedang berlaku pada saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana

Pengertian Hakim pengawas dan pengamat menurut I Dewa Made Budi Watsara (Wawancara, tanggal 21 Agustus 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar) selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar adalah merupakan Hakim yang diberikan wewenang oleh Ketua Pengadilan dan memiliki tugas khusus untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk untuk jangka waktu paling lama 2 tahun untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana hilangnya kemerdekaan atau masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya diatur pertama kali pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang dilaksanakannya suatu putusan hakim yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Dasar daripada pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam hal melakukan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 sebagai pedoman dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu keputusan hakim yang tidak diupayakan tindakan hukum lagi dan dalam membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

Pada pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencantumkan tentang tujuan daripada dilakukannya pengawasan dan pengamatan, yakni bahwa:

“Ayat (1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan penguasaan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (2) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.”

Tujuan dilakukannya pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat seperti yang diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dipertegas lagi oleh Bapak I Dewa Made Budi Watsara bahwa tujuan daripada tugas Hakim tersebut :

Untuk memperoleh kepastian apakah putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, kalau sudah dilaksanakan apakah terpidana telah diperlakukan sesuai dengan azas-azas kemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap terpidana tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Untuk alat penelitian agar bermanfaat untuk melaksanakan pemidanaan yang didapatkan dari perbuatan narapidana pada suatu lembaga yang dapat memberikan dampak bagi narapidana pada saat melaksanakan hukumannya.

Adapun pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Penerapan sanksi bersyarat adalah penerapan sanksi yang pemberlakuannya telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya yang berisikan syarat-syarat tertentu (Waluyo, 2000).

Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dilaksanakan menurut Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHP, yang dimana Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan lama bertugas selama 2 (dua) tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat yang telah ditunjuk dapat memulai tugas sesuai dengan peraturan yang mengatur dan mandat daripada Ketua Pengadilan (Wawancara, tanggal 21 Agustus 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar). Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat lebih bersifat koordinasi dengan kepala atau petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Pembinaan Narapidana

Tahapan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar menurut penuturan I Dewa Made Budi Watsara yakni, sebagai berikut:

Mengisi dan mengesahkan register pengawasan dan pengamatan serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Hakim dapat mengisi, memeriksa dan menandatangani register tersebut serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Kepaniteraan Pidana. Penandatanganan yang dilakukan oleh Hakim yang berwenang di Pengadilan Negeri Denpasar tidak dilakukan pada hari kerja walaupun undang-undang mengatur sebaliknya. Hal ini dikarenakan

kesibukan Hakim yang dalam hal ini tetap merupakan seorang hakim yang sifatnya terlaksana yang menjalankan tugas pokoknya yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya.

Mengadakan checking on the spot ke Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim yang berwenang dalam kegiatan ini pada Pengadilan Negeri Denpasar mengadakan *checking on the spot* setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 mengatur bahwa Hakim pengawas dan pengamat melakukan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan. Menurut penuturan I Dewa Made Budi Watsara beliau melakukan *checking on the spot* ini hanya sekedar formalitas saja dengan waktu yang terbatas mengingat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada saat hari kerja maka pelaksanaannya terbentur dengan waktu Hakim Pengawas dan Pengamat yang pada jam berikutnya harus kembali bekerja sebagai hakim aktif yang memeriksa dan mengadili segala perkara yang diberikan kepadanya.

Hakim Pengawas dan Pengawas dalam melaksanakan tugas hakim tersebut juga diberikan wewenang pada narapidana yang pada saat itu menjalankan hukumannya juga untuk dengan perampasan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tetapi ditujukan juga kepada pelanggar hukum yang menjalani Pidana Bersyarat. Terpidana bersyarat tidak perlu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan umum yang wajib ada pada saat terpidana melakukan hukumannya adalah tidak boleh melakukan delik apapun dalam waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian untuk ketentuan khususnya yaitu terpenuhinya ketentuan oleh hakim yang bersangkutan dan memiliki wewenang.

Dalam pelaksanaannya di lapangan menurut wawancara dengan I Dewa Made Budi Watsara sebagai Hakim yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Denpasar selama beliau menjabat sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat belum pernah melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Hal ini karena keterbatasan waktu yang dimiliki Hakim yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan dan susah untuk mencari data dari narapidana yang mendapatkan pidana bersyarat.

Observasi keadaan fisik di Lembaga

Pemasyarakatan

Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan observasi ke lapangan yaitu ke Lembaga Pemasyarakatan terhadap suatu perbuatan, peristiwa yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan guna mengumpulkan data-data yang akan dipergunakan untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut telah memiliki nilai dan mendapati suatu definisi bahwa penerapan sanksi pidana tidak memberikan tujuan untuk membuat harga diri manusia terlecehkan, serta memperhatikan dengan cermat perbuatan narapidana terhadap pidana yang ditetapkan kepadanya apakah pidana yang dijatuhkan kepada narapidana cukup untuk membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selama ini kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah dijalankan dengan baik menurut penuturan I Dewa Made Budi Watsara.

Wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan juga narapidana.

Hakim yang berwenang di Pengadilan Negeri Denpasar melakukan wawancara dengan beberapa petugas yang mempunyai peran serta pada lembaga pemasyarakatan terutama dengan wali Pembina narapidana dan narapidana. Narapidana yang diwawancarai sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dimana dipilih secara acak dengan hukumannya yang berbeda-beda dan jenis kejahatan yang dilakukan pun berbeda. Kesepuluh narapidana yang dipilih tersebut telah menjalani pidananya minimal diatas 1 tahun penjara yang digunakan sebagaisampel bentuk pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Apabila hakim pengawas dan pengamat berpendapat dalam hal pembinaan dan perlakuan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada terpidana kurang tepat, ia dapat memberikan saran atau pendapatperbaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Panjaitan & Simorangkir, 1995).

Hakim yang berwenang dalam menjalankan kewenangannya terdapat masalah yang terjadi, kendala tersebut antara lain:

- Jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar

Jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar berjumlah 2 (dua) orang yang dimana hal ini tidak sebanding

dengan peran sertanya dalam menjalankan tugas yang merupakan hakim yang aktif dalam menangani kasus yang didapatnya. Dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Denpasar untuk tahun 2018 perbuatan pidana untuk pidana biasa mencapai 1423 kasus, perkara perdata mencapai 1254 kasus, selain itu juga perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas dengan formasi hakim 3. Sehingga Hakim berwenang dalam melakukan *checking on the spot*nya untuk kelengkapan dan hanya sebentar karena adanya kesibukan.

- Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tidak adanya fasilitas yang mendukung untuk menganggarkandalam ketentuan khusus untuk kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri. Dimana fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas transportasi seperti kendaraan dinasyang menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan dan pengawasan. Selain itu permasalahan fasilitas itu tidak hanya pda transportasi melainkan pada biaya yang digunakan untuk membuat laporan rangkap 13 (tiga belas) untuk setiap narapidana yang diawasi dan diamati tidak ada.

- Tidak adanya sanksi yang tegas

Dalam peraturan yang mengatur tentang melaksanakan tugas dan wewenang daripada hakim yang berwenang itu tidak ada satupun yang mengatur mengenai sanksi yang didapat oleh Hakim tersebut apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini dapat menyebabkan Hakim tersebut mengesampingkan tugas khusus yang diberikan kepadanya, sehingga berakibat kepada kualitas laporan yang dibuat oleh Hakim pengawas dan pengamat.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan yaitu: pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar lebih bersifat

koordinasi dengan kepala atau lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan mengisi dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Mengadakan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan setiap 6 (enam) bulan sekali, melakukan observasi perbuatan, pelaksanaan dan perilaku yang berlangsung di lingkungan lembaga Pemasyarakatan, dan melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan 10 narapidana. Kendala-kendala pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Denpasar yakni : Jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat yang kurang, tidak adanya fasilitas yang mendukung atau anggaran khusus, dan tidak adanya sanksi yang tegas.

Kurangnya undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang daripada hakim tersebut dan sanksi yang didapat apabila dilanggar ini lah yang menjadi salah satu faktor pelaksanaan tugas daripada Hakim Pengawas dan Pengamat tidak berjalan maksimal. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat sesegera mungkin membuat undang-undang yang mengatur secara khusus dan tersendiri tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna memaksimalkan tugas daripada Hakim pengawas dan Pengamat.

Daftar Pustaka

- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Ketiga, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti, H. (2010). Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 117–123. Retrieved from <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i1.78>
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuris, D. P. (2010). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.143>